

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
No. 07/VSI/SK-DIR/VIII/2018

TENTANG

KODE ETIK
PT VICTORIA SEKURITAS INDONESIA

Direksi PT Victoria Sekuritas Indonesia

MENIMBANG

Dalam rangka pelaksanaan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) PT Victoria Sekuritas Indonesia, maka diperlukan adanya Kode Etik Perusahaan, sehingga dapat digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab bagi masing-masing Unit Kerja terkait.

MEMPERHATIKAN

Visi, Misi dan Rencana Kerja PT Victoria Sekuritas Indonesia

MENINGGAT

1. Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-412/BL/2009, Peraturan Nomor IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu;
2. Peraturan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/17/PDK/XII/2012 tentang Kode Etik Otoritas Jasa Keuangan;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek.
4. Surat Keputusan Direksi Nomor 04/VSI/SK-DIR/XII/2017 tentang Kode Etik PT Victoria Sekuritas Indonesia.

MEMUTUSKAN/ MENETAPKAN

Surat Keputusan Direksi tentang Kode Etik PT Victoria Sekuritas Indonesia seperti terlampir dalam Surat Keputusan ini.

Surat Keputusan ini mulai efektif berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 23 Agustus 2018

PT Victoria Sekuritas Indonesia

Menyetujui,



Yangky Halim
Direktur Utama

R.A. Wisnu Widodo
Direktur



Wira Kusuma
Direktur



A. Tjipto Prastowo
Komisaris Utama



Aldo Jusuf Tjahaja
Komisaris

KODE ETIK PERUSAHAAN PT VICTORIA SEKURITAS INDONESIA



VICTORIA SUITES
Senayan City, Panin Tower 8th Floor
Jl. Asia Afrika Lot 19, Jakarta 10270
Phone : (62-21) 7278 2310
Fax : (62-21) 7278 2280
Email : helpdesk@victoria-sekuritas.co.id

A
S

DAFTAR ISI

A. PENDAHULUAN2

 1. Latar Belakang2

 2. Landasan Hukum2

B. ISI3

 1. Nilai Perusahaan3

 2. Pokok-Pokok Etika Perusahaan3

 3. Kebijakan Terkait Benturan Kepentingan.....6

 4. Penanganan Pelanggaran Kode Etik.....7

 5. Akuntabilitas Pengenaan Sanksi Pelanggaran Kode Etik.....7

C. PENUTUP8

KODE ETIK PT VICTORIA SEKURITAS INDONESIA

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

PT Victoria Sekuritas Indonesia ("Perusahaan") menyadari pentingnya penerapan tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance/GCG*) sebagai salah satu acuan bagi Perusahaan untuk meningkatkan nilai dan pertumbuhan bisnis jangka panjang secara berkesinambungan.

Perusahaan beserta Dewan Komisaris, Direksi, dan Karyawan berkomitmen untuk menjalankan bisnisnya dengan kejujuran dan integritas, sesuai dengan seluruh kriteria hukum dan standar etika yang tinggi. Perusahaan juga berkomitmen pada perlakuan yang adil terhadap seluruh jajaran manajemen dan karyawannya yang berdedikasi. Pelaksanaan etika Perusahaan yang berkesinambungan akan membentuk budaya Perusahaan yang merupakan manifestasi dari nilai-nilai Perusahaan.

Etika Perusahaan yang berlaku di Perusahaan dituangkan dalam Kode Etik Perusahaan. Kode Etik Perusahaan ini juga merupakan pemenuhan kewajiban Perusahaan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek Pasal 32 ayat 1 yang menyatakan bahwa Perusahaan Efek wajib memiliki kode etik yang berlaku bagi seluruh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan/pegawai, serta pendukung organ yang dimiliki Perusahaan Efek.

2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Kode Etik PT Victoria Sekuritas Indonesia, antara lain :

- a. Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-412/BL/2009, Peraturan Nomor IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu;
- b. Peraturan Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/17/PDK/XII/2012 tentang Kode Etik Otoritas Jasa Keuangan;
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek.
- d. Surat Keputusan Direksi Nomor 04/VSI/SK-DIR/XII/2017 tentang Kode Etik PT Victoria Sekuritas Indonesia.

B. ISI

1. Nilai Perusahaan

Kode Etik Perusahaan ini dibuat dengan mengacu pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar GCG yaitu Transparansi (*Transparency*), Akuntabilitas (*Accountability*), Responsibilitas (*Responsibility*), Independensi (*Independency*) dan Kewajaran (*Fairness*).

- a. Transparansi (*Transparency*), adalah tindakan terbuka dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan, serta terbuka dalam pelaksanaan proses pengambilan keputusan.
- b. Akuntabilitas (*Accountability*), adalah kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Perusahaan sehingga pengelolaan Perusahaan berjalan secara efektif.
- c. Responsibilitas (*Responsibility*), adalah kesesuaian pengelolaan Perusahaan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan Perusahaan yang sehat.
- d. Independensi (*Independency*), adalah pengelolaan Perusahaan secara profesional, tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun.
- e. Kewajaran (*Fairness*), adalah keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pokok-Pokok Etika Perusahaan

Pokok-pokok Etika Perusahaan mengatur tentang pedoman umum atas hubungan karyawan dengan Perusahaan, hubungan antar karyawan, hubungan dengan klien, hubungan dengan pemegang saham, hubungan dengan Pemerintah, serta hubungan dengan masyarakat. Selain hal tersebut, Pokok-Pokok Etika Perusahaan mengatur tentang prinsip pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan yang dilakukan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.

Seluruh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan wajib membaca, memahami dan melaksanakan pokok-pokok etika Perusahaan ini. Adapun pokok-pokok etika Perusahaan tersebut meliputi :

a. Etika Bisnis

Etika bisnis dalam Kode Etik Perusahaan ini adalah nilai dan norma yang menjadi acuan bagi seluruh jajaran manajemen dan karyawan Perusahaan untuk berperilaku dengan etika bisnis sesuai dengan prinsip-prinsip dasar GCG dalam menjalankan kegiatan usahanya, antara lain:

- Tidak membuat pernyataan palsu dan klaim palsu terutama terkait pemasaran dan negosiasi termasuk akun untuk biaya dan pengeluaran atas setiap proyek yang dilakukan sehubungan dengan kegiatan usaha Perusahaan serta penulisan laporan Perusahaan;
- Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, setiap Individu Perusahaan wajib senantiasa mengutamakan kepentingan ekonomis Perusahaan di atas kepentingan ekonomis pribadinya, keluarganya maupun pihak lainnya;
- Menciptakan kesadaran dan memelihara perilaku dari setiap Individu Perusahaan yang peduli dan memiliki rasa tanggung jawab sosial dan lingkungan sehingga tercipta hubungan

Perusahaan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat. Pelaksanaan kebijakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan senantiasa memperhatikan kepatutan dan kewajaran;

- Tidak menerima atau melakukan suap dalam bentuk apapun; dan
- Tidak melakukan penyelewengan seperti menipu, menggelapkan, memalsukan, penyalahgunaan aset, pengalihan kas yang ilegal, dan hal lain yang merugikan Perusahaan.

b. Etika Kerja

Etika kerja dalam Kode Etik Perusahaan ini adalah nilai dan norma yang menjadi acuan bagi setiap Individu Perusahaan untuk berperilaku dengan etika yang baik berdasarkan prinsip-prinsip GCG dalam menjalankan segala aktivitasnya baik di dalam maupun diluar lingkungan Perusahaan, yaitu sebagai berikut:

- Setiap Individu Perusahaan wajib melindungi dan memelihara kerahasiaan informasi rahasia Perusahaan, transaksi, nasabah, serta rencana kerja dan oleh karena itu dilarang menggunakan dan/atau mengungkapkan informasi rahasia untuk tujuan atau kepentingan apapun, selain untuk kepentingan kegiatan usaha Perusahaan. Semua informasi yang tersedia di dalam Perusahaan yang tidak menjadi domain publik merupakan informasi rahasia Perusahaan, transaksi nasabah, serta rencana kerja yang wajib dilindungi dan dipelihara kerahasiaannya oleh setiap Individu Perusahaan;
- Setiap Individu Perusahaan wajib menjaga, memelihara, mengamankan dan menyelamatkan aset-aset Perusahaan dan/atau fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh Perusahaan kepada Individu Perusahaan baik berupa peralatan, kendaraan dan/atau sarana dan prasarana lainnya untuk mendukung kelancaran kegiatan operasional Perusahaan, secara bertanggung jawab dan hanya untuk kepentingan Perusahaan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap Individu Perusahaan tidak diperkenankan menggunakan aset dan/ atau fasilitas Perusahaan tersebut diluar peruntukannya;
- Setiap Individu Perusahaan mempunyai hak untuk bekerja dalam lingkungan yang bebas dari diskriminasi dalam bentuk apapun. Perusahaan melarang setiap Individu Perusahaan melakukan diskriminasi ataupun melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan terhadap sesama Individu Perusahaan maupun dengan stakeholder. Perusahaan tidak bertoleransi atas diskriminasi dalam bentuk apapun terutama tindakan pelecehan yang dilakukan oleh setiap Individu Perusahaan terhadap siapapun. Setiap pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan Perusahaan dan/atau dilaporkan kepada pihak yang berwajib sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- Setiap Individu Perusahaan diwajibkan menciptakan suasana tempat kerja yang aman dan nyaman. Setiap Individu Perusahaan wajib mencegah terjadinya kecelakaan dan menjaga keamanan dan kesehatan kerja dalam bentuk apapun di semua fasilitas dan/atau tempat Perusahaan.

c. Etika Terhadap Pihak Luar

Etika terhadap pihak luar dalam Kode Etik Perusahaan ini adalah nilai dan norma yang menjadi acuan bagi setiap Individu Perusahaan untuk berperilaku dengan etika yang baik berdasarkan prinsip-prinsip GCG dalam membina hubungan antara Individu Perusahaan dengan pihak luar, yaitu sebagai berikut:

- Hubungan dengan Pemegang Saham

Perusahaan senantiasa meningkatkan nilai Perusahaan dan pertumbuhan bisnis jangka panjang secara berkesinambungan, dan karenanya setiap Individu Perusahaan wajib menghormati hak-hak para pemegang saham sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Hubungan dengan Masyarakat dan Lingkungan Sekitar

Sebagai perusahaan yang bergerak dibidang jasa keuangan, Perusahaan percaya menjaga hubungan yang saling menunjang dan pemberian kontribusi positif kepada masyarakat dan lingkungan sekitar merupakan cara yang efektif untuk meningkatkan nilai dan pertumbuhan bisnis jangka panjang secara berkesinambungan, dan karenanya setiap Individu Perusahaan wajib bekerja dengan intensi dan kesungguhan untuk melayani masyarakat berdasarkan asas kejujuran, fairness dan penuh tanggung jawab;

- Hubungan dengan Pemerintah

Perusahaan senantiasa mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menjalankan bisnis usahanya, dan karenanya setiap Individu Perusahaan, wajib memelihara atau menjaga hubungan baik yang komunikatif dengan setiap jajaran pemerintah yang memiliki kewenangan pada bidang operasional perusahaan dan instansi terkait lainnya baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dan harus menghindari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam berhubungan dengan pemerintah/regulator;

- Hubungan dengan Kreditur

Perusahaan dalam membina hubungan dengan kreditur dilakukan secara professional dan setiap informasi yang disediakan kepada kreditur adalah informasi yang aktual, proses pemilihan kreditur wajib bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), dan senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian, selektif, kompetitif dan adil dalam pemilihan sumber pendanaan dan/atau fasilitas perbankan lainnya untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Hubungan dengan Mitra Kerja

Perusahaan dalam membina hubungan dengan mitra kerja dilakukan secara profesional, setara dan saling menguntungkan untuk menciptakan nilai bagi para pemegang saham. Setiap Individu Perusahaan dilarang menggunakan hubungan dengan mitra usaha/bisnis untuk kepentingan pribadi yang merugikan Perusahaan;

3. Kebijakan Terkait Benturan Kepentingan

a. Definisi Benturan Kepentingan

Benturan kepentingan adalah perbedaan kepentingan ekonomis Perusahaan dengan kepentingan ekonomis pribadi Pemegang Saham Pengendali, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, karyawan, dan/atau pihak terkait dengan Perusahaan.

b. Identifikasi Benturan Kepentingan

Perusahaan perlu melakukan identifikasi hal yang merupakan benturan kepentingan, antara lain jenis transaksi benturan kepentingan Perusahaan dengan pribadi Pemegang Saham Pengendali, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, karyawan, dan/atau pihak terkait dengan Perusahaan.

Transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan wajib terlebih dahulu disetujui oleh para Pemegang Saham Independen atau wakil mereka yang diberi wewenang untuk itu dalam RUPS. Pemegang Saham Independen yang dimaksud adalah pemegang saham yang tidak mempunyai Benturan Kepentingan sehubungan dengan suatu Transaksi tertentu dan/atau bukan merupakan Afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau pemegang saham utama yang mempunyai Benturan Kepentingan atas Transaksi tertentu.

Transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan berikut ini dikecualikan dari ketentuan di atas, yaitu:

- 1) penggunaan setiap fasilitas yang diberikan oleh Perusahaan kepada anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau pemegang saham utama dalam hal pemegang saham utama juga menjabat sebagai Karyawan, dan fasilitas tersebut langsung berhubungan dengan tanggung jawab mereka terhadap Perusahaan dan sesuai dengan kebijakan Perusahaan, serta telah disetujui RUPS;
- 2) transaksi antara Perusahaan baik dengan Karyawan, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris Perusahaan tersebut maupun dengan Karyawan, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terkendali, atau Transaksi antara Perusahaan Terkendali baik dengan Karyawan, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terkendali tersebut maupun dengan Karyawan, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris Perusahaan dengan persyaratan yang sama, sepanjang hal tersebut telah disetujui RUPS.

Dalam Transaksi tersebut termasuk pula manfaat yang diberikan oleh Perusahaan atau Perusahaan Terkendali kepada semua Karyawan, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris dengan persyaratan yang sama, menurut kebijakan yang ditetapkan Perusahaan;

- 3) imbalan, termasuk gaji, iuran dana pensiun, dan/atau manfaat khusus yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan pemegang saham utama yang juga sebagai Karyawan, jika jumlah secara keseluruhan dari imbalan tersebut diungkapkan dalam laporan keuangan berkala;
- 4) Transaksi berkelanjutan yang dilakukan sesudah Perusahaan melakukan Penawaran Umum atau setelah pernyataan pendaftaran sebagai Perusahaan Publik menjadi efektif, dengan persyaratan; dan/atau
- 5) Transaksi yang dilakukan oleh Perusahaan sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan atau putusan pengadilan;

c. Penanganan Benturan Kepentingan

Penanganan, mitigasi, dan/atau pengelolaan benturan kepentingan dapat dilakukan, antara lain sebagai berikut :

- 1) Direksi, anggota Dewan Komisaris, karyawan, dan/atau fungsi yang dimiliki Perusahaan dilarang melakukan transaksi terlebih dahulu atas suatu Efek tertentu atas dasar adanya informasi nasabah yang akan melakukan transaksi dalam volume besar atas Efek yang diperkirakan mempengaruhi harga pasar dengan tujuan untuk meraih keuntungan atau mengurangi kerugian;
- 2) Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dilarang memberikan suara dalam rapat jika memiliki benturan kepentingan.

d. Dokumentasi Benturan Kepentingan

Perusahaan dapat membuat dokumentasi terhadap administrasi dan seluruh dokumen pendukung transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

4. Penanganan Pelanggaran Kode Etik

Penanganan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, karyawan, serta fungsi di dalam Perusahaan merujuk kepada Kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran yang dimiliki Perusahaan.

5. Akuntabilitas Pengenaan Sanksi Pelanggaran Kode Etik

Pengenaan sanksi pelanggaran Kode Etik dapat berupa teguran lisan, surat peringatan, hingga Pemutusan Hubungan Kerja sesuai Kebijakan Manajemen dengan berdasarkan kepada Peraturan yang berlaku.

C. PENUTUP

Kode Etik PT Victoria Sekuritas Indonesia mulai berlaku efektif sejak ditandatangani dan akan dikaji secara berkesinambungan serta dievaluasi untuk penyempurnaan dan penyesuaian atas peraturan. Setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, karyawan, serta fungsi yang ada di dalam Perusahaan wajib memahami kebijakan ini serta menjalankannya dengan penuh tanggung jawab dalam kegiatan operasional sehari-hari.

